



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jeuneu, 07 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Cut Nyak Dhien Km. 7, Gampong Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ds Rambong, 12 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. Cut Nyak Dhien Km. 7, Gampong Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 02 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Februari 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 19 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1 bin Tergugat usia 18 tahun;
 - 2.2. ANAK 2 bin Tergugat usia 13 tahun;
 - 2.3. ANAK 3 binti Tergugat usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak tahun 2008 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang sudah terjadi berulang-ulang, kejadian awalnya terjadi pada tahun 2008 dan berlangsung sampai tahun 2015, pada tahun 2015 sampai tahun 2018 Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan yang berbeda, kemudian sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Tergugat selingkuh dengan perempuan yang berbeda lagi yang sudah dilakukan secara terang-terangan, perbuatan Tergugat tersebut sudah berulang kali dimaafkan oleh Penggugat namun Tergugat terus mengulangnya dan tidak pernah mau berubah;
 - 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tgl 28 April 2024 sampai sekarang namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat yang tidak berubah dan sudah berani melakukan perselingkuhan secara terang-terangan;
 - 3.3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 28/2021/RJ/VI/2024;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1 bin Tergugat, lahir tanggal 20 Maret 2006
 - 3.2. ANAK 2 bin Tergugat, lahir tanggal 21 Maret 2011
 - 3.3. ANAK 3 binti Tergugat, lahir tanggal 27 Juli 2018dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 05 Juli 2024 dan 18 Juli 2024 yang

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx tanggal 18 Mei 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 19 Februari 2005 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 05 September 2018 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth



B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Gampong Rima Jeuneu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama (rumah bantuan) di Gampong Rima Jeuneu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Fahrel Syahputra bin Tergugat usia 18 (delapan belas) tahun, ANAK 2 bin Tergugat usia 13 (tiga belas) tahun dan ANAK 3 usia 6 (enam) tahun, dimana ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara mereka sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi karena Tergugat berselingkuh dimana adik selingkuhan Tergugat memberitahukan pada Saksi jika abangnya telah berselingkuh dengan Tergugat sembari memperlihatkan foto keduanya bahkan Saksi juga pernah memergoki saat Tergugat berselingkuh dan perselingkuhan tersebut sudah dilakukan oleh Tergugat secara berulang-ulang sejak tahun 2008 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan ramadhan 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berpisah Tergugat kadang ada memberikannya dan kadangkala tidak ada sehingga tidak menentu dan jika ada diberi sehari hanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak diasuh dengan baik dan terawat;
- Bahwa permasalahan keduanya sudah diupayakan damai berulang kali dan saat itu sempat akur namun Tergugat kembali mengulangi perbuatannya sehingga membuat Tergugat geram dan memilih ingin berpisah saja dengan Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Gampong Rima Jeuneu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai mantan keuchik Gampong Rima Jeuneu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira sudah lebih 15(lima belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bantuan di Gampong Rima Jeuneu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara mereka sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Tergugat berselingkuh dan perselingkuhan tersebut bahkan sudah diketahui oleh warga sekampung di Rima Jeuneu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Apriln 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak diasuh dengan baik dan terawat;
- Bahwa permasalahan keduanya sudah diupayakan damai sejak pertama sekali pada tahun 2008 dan saat itu sempat akur namun Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan berselingkuh sehingga membuat Tergugat geram dan memilih ingin berpisah saja dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa di muka persidangan telah didengarkan keterangan anak-anak yang bernama **ANAK 1 bin Tergugat**, Tempat/Tanggal lahir: Aceh Besar /20 Maret 2006, umur 18 tahun) dan **ANAK 2 bin Tergugat**(Tempat/Tanggal lahir: Aceh Besar /21 Maret 2011, umur 14 tahun), sebagai berikut;

- Bahwa kami tahu bahwa Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) sedang bermasalah dimana ayah (Tergugat) telah meninggalkan Penggugat (ibu) sejak bulan puasa tahun 2024 serta tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa kami tinggal bersama Penggugat(ibu) dan Tergugat (ayah) sama sekali tidak pernah menjenguk kami nafkah pun tidak diberikan;
- Bahwa kami memilih untuk diasuh dan tinggal bersama Penggugat(ibu);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth



Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang bunyinya sebagai berikut

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya.
(*Ahkamul Quran* : juz 2 : 405);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, di samping itu perkara pokok *aquo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi kartu keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, tempat tanggal lahir Aceh Besar/20 Maret 2006, ANAK 2, tempat tanggal lahir Aceh Besar/21 Maret 2011 dan ANAK 3, tempat tanggal lahir Banda Aceh/27 Juli 2018, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz telah mendengarkan keterangannya yang pokoknya memilih pengasuhan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun kembali terjadi perselisihan hingga berpisah;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak dalam keadaan baik dan terawat selama dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah pernah diupayakan damai. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 3, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "*dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah*

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak ibunya.” Dan senyatanya anak selama ini berada dalam asuhan Penggugat maka Hakim mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 08 Januari 2024 dan Surat Keputusan kuasa Pengguna Anggaran Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 08 Januari 2024 tentang Pemberian Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau prodeo, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2024, maka petitum 4 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1 bin Tergugat, tempat tanggal lahir Aceh Besar/20 Maret 2006;
 - 4.2. ANAK 2 bin Tergugat, tempat tanggal lahir Aceh Besar/21 Maret 2011;
 - 4.3. ANAK 3 binti Tergugat, tempat tanggal lahir Banda Aceh/27 Juli 2018;

berada di bawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tanpa mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Jumat tanggal 26 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Muharram 14456 Hijriah**, oleh kami Fadhli, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 14456 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Fadhlia, S.Sy
Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)